


**TINJAUAN YURIDIS GANTI RUGI DAN REHABILITASI
YANG DIBERIKAN NEGARA TERHADAP
TERDAKWA YANG DIPUTUS BEBAS**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana pada
Program studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
CARISSA VANIA EDGAR
NIM: 20.C1.0048

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2024**

ABSTRAK

Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan hak dari korban peradilan sesat termasuk terdakwa yang diputus bebas sebagai pihak yang paling dirugikan. Hal ini juga sejalan dengan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pemeriksaan perkara permohonan ganti rugi terhadap korban salah tangkap, selain itu juga untuk mengetahui implementasi pemberian ganti rugi dan rehabilitasi kepada korban salah tangkap dalam penetapan No.15/Pid.GR/2012/PN.Smg dan putusan No. 49/PID/2013/PT.SMG.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data diperoleh dengan studi pustaka Peraturan Perundang-undangan, Putusan No. 140/Pid.Sus/2011/ PN.Smg, Putusan No. 64/Pid.Sus/2012/PT.Smg, Putusan No. 1176K/Pid.Sus/ 2012, Penetapan No. 15/Pid.GR/2012/PN.Smg, dan Putusan No. 49/PID/2013/ PT.SMG, selain itu data juga didapatkan dari wawancara dengan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, Polisi Penyidik Polrestabes Semarang, dan Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Semarang.

Pemberian rehabilitasi kepada korban salah tangkap bersifat wajib untuk langsung dicantumkan pada putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, sedangkan untuk pemberian dana ganti rugi kepada korban bersifat alternatif dan harus diajukan permohonan terlebih dahulu. Prosedur pemeriksaan permohonan ganti rugi diajukan korban kepada Pengadilan Negeri yang berwenang dalam permohonan gugatan biasa. Pada putusan Nomor 49/PID/ 2013/PT.SMG, hakim menjatuhkan putusan bahwa korban berhak menerima ganti rugi dari negara serta pengembalian uang denda yang telah dibayarkan di peradilan tingkat sebelumnya. Implementasi pelaksanaan putusan ganti rugi tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983, sedangkan untuk pelaksanaan rehabilitasi pada perkara ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Dengan adanya perkara yang diteliti ini diharapkan pemberian ganti rugi kepada terdakwa yang diputus bebas, sebaiknya diberikan langsung dalam putusan hakim yang mengadili dan memutuskan bahwa terpidana tidak bersalah. Hal ini bertujuan agar memberikan keadilan bagi korban yang tidak mengetahui terkait hak ganti rugi dan rehabilitasi apabila ia diadili tanpa berdasarkan undang-undang. Selain itu hakim diharap mencantumkan pelaksanaan rehabilitasi kepada korban dengan lebih rinci dan mempertimbangkan segala aspek penderitaan yang telah dan akan dialami korban. Pemulihan harkat dan martabat korban seperti nama baik korban dapat dilakukan dengan mencantumkan pada surat kabar, media massa, ataupun media yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat umum.

Kata Kunci : Ganti Rugi dan Rehabilitasi, Korban, Salah Tangkap